

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

Oleh:

Marissa Kemala Dirgantini

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA)

Email: marissa@unsurya.ac.id

Abstrak:

Tulisan ini secara umum membahas mengenai tanggung jawab yang dapat dituntut dari suatu korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan ke efektifan sanksi pidana kurungan yang lebih baik diterapkan terhadap korporasi dalam rangka mencegah tindak pidana lingkungan hidup agar dapat mengetahui beberapa tanggung jawab yang dapat dituntut dari suatu korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan untuk mengetahui bahwa sanksi pidana adalah sanksi yang paling baik untuk diterapkan terhadap korporasi dalam rangka mencegah tindak pidana lingkungan hidup karena tujuan pemidaan diharapkan mampu menimbulkan efek jera, mencegah korporasi melakukan kejahatan, melindungi masyarakat dari pencemaran lingkungan, melahirkan solidaritas masyarakat untuk menjaga adat istiadat masyarakat yang dapat mencegah balas dendam perorangan. Dengan hasil akhir merevisi/mengamandemen beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat menguatkan aturan tegas mengenai korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Kata kunci: pertanggungjawaban korporasi, tindak pidana, pencemaran lingkungan hidup.

Abstract:

This article generally discusses the responsibilities that can be demanded from a corporation that pollutes the environment and the effectiveness of better criminal sanctions in the form of imprisonment applied to corporations in order to prevent environmental crimes in order to find out some of the responsibilities that can be demanded from a corporation that pollutes the environment and to find out that criminal sanctions are very good sanctions to be applied to corporations in order to prevent environmental crimes because the purpose of criminalization is expected to be able to create a deterrent effect, prevent corporations from committing crimes, protect society from environmental pollution, create community solidarity to maintain community customs that can prevent individual revenge. With the final result of revising/amending several articles in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management which can strengthen strict regulations regarding corporations proven to have committed environmental crimes.

Keywords: corporate liability, criminal acts, environmental pollution.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi memberikan ruang untuk menerapkan sanksi pidana dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, karena dianggap paling efektif dalam menangkal kasus pencemaran dan perusakan lingkungan.¹ Penggunaan delik materil pada penegakan hukum pidana dibidang lingkungan berarti telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan masyarakat menjadi resah karena lingkungannya rusak atau tercemar dan tentunya perbuatan pelaku relatif berat. Sementara delik formil, merupakan perbuatan atau tindakan membuang limbah di atas baku mutu lingkungan yang telah ditentukan itu bukan telah berakibat tercemar atau rusaknya lingkungan. Hanya saja pelaku telah melanggar ketentuan hukum administrasi (ketentuan pembuangan limbah).

Berkaitan dengan keterlibatan korporasi dalam bidang lingkungan hidup, jika melihat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik (PERMA) Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang berbunyi: *"Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus"*.

Ketentuan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang dikemukakan diatas menegaskan bahwa korporasi sebagai suatu subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun

dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan tindak pidana (*coorporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas akhirnya kami mengkaji dan mendalami lebih dalam mengenai: **"PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI"**

Sehingga kita dapat lebih memahami dimana batasan tentang pengelolaan hukum terhadap orang-perorangan atau badan hukum yang telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan tercemarnya atau rusaknya lingkungan.

II. RUMUSAN MASALAH

- Tanggung jawab apa saja yang dapat dituntut dari suatu korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup?
- Apakah sanksi pidana lebih baik diterapkan terhadap korporasi dalam rangka mencegah tindak pidana lingkungan hidup?

III. PEMBAHASAN

A. Perkembangan Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia

Sebagai konsekuensi peraturan yang bersifat hierarkis, setiap bentuk peraturan perundang-undangan disusun secara bertingkat-tingkat, mulai dari yang lebih tinggi sampai kepada bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya. Sebagai konsekuensi penataan yang bersifat berjenjang tersebut, setiap bentuk peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang pasti dan tetap dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan suatu negara. Kedudukan tiap bentuk peraturan perundang-undangan dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan bukan hanya menentukan relasinya

¹ Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 236

dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Akan tetapi, sekaligus membatasi materi muatan dan menentukan ruang lingkup keberlakuannya.

Hukum Lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 menandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata.

UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru.

Dalam tulisan ini beberapa norma hukum baru yang akan diuraikan:

- 1) Mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Delarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggungjawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup mmanakala berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek;
- 2) Pasal 66 UUPPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana

dan perdata karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup;

- 3) Menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara lingkungan, misalnya pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (seterusnya disingkat dengan Polri) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (seterusnya disingkat dengan PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. UUPPLH merupakan salah satu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam Pasal Kewenangan Polri selain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Sehingga berdasarkan sistem KUHAP, PPNS tidak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum, tetapi harus melewati Polri sebagai institusi satu-satunya yang dapat menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP;
- 4) Dalam UUPPLH pendekatan hukum pidana tidak sebagai upaya terakhir – yang lazim disebut dengan istilah

”ultimum remedium” - untuk menghukum perilaku usaha yang menimbulkan masalah lingkungan hidup hanya berlaku untuk satu Pasal saja, yaitu Pasal 100. Sehingga sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) baru dapat dikenakan jika sanksi administratif tidak efektif atau pelanggaran dilakukan berulang. Hal ini berarti sanksi pidana berfungsi sebagai upaya terakhir;

- 5) Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut yaitu (1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha atau (2) oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Karena badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungan lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja. Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu: Badan usaha itu sendiri, Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, dan Pengurus.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *means rea* karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*means rea*). *Means rea* selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Ada atau tidak adanya kesalahan ada pada orang yang melakukan perbuatan tergantung pada penilaian mengenai dirinya, yaitu mengenai keadaan batinnya. Unsur kesengajaan tidak merupakan unsur perbuatan tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana². Unsur kemampuan bertanggungjawab dan sengaja bukanlah unsur tindak pidana, tetapi unsur pertanggungjawaban pidana (yang oleh pandangan *monistis* disebut unsur subjektif).³

Pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak

² Chairul Huda, *Op. Cit.*, hal. 15

³ Andi Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hal. 233

pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana. Pada saat penyusunan undang-undang hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kekurangan kemampuan bertanggungjawab masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju atau tidak dikehendaki atau tidak disengaja⁴.

Azas kesalahan. “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan satu-satunya unsur dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat tidak hanya ada pada pembuat bukan hanya dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi harus terdapat ketercelaan pada diri pembuat. Ketercelaan pada diri pembuat sebagai suatu bentuk kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana di Indonesia.⁵

Pentingnya pertanggungjawaban pidana dalam kaitan *actus reus* sebagai yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya di persidangan, adanya keadaan pikiran dari seorang terdakwa pada waktu melakukan suatu tindak pidana.

Unsur *means rea* dan *actus reus* menjadikan tindak pidana yang lengkap dalam suatu tindak pidana. Pada umumnya, suatu aturan hukum (*rule of law*), tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu *actus reus* sebagai unsur eksternal dan *means rea* sebagai unsur mental pembuat. Tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa ada keadaan unsur mental (*means rea*) dan unsur perbuatan (*actus reus*). Pada dasarnya, tidak semua tindak pidana mengandung *means*

rea, namun demikian *actus reus* adalah unsur utama dari suatu tindak pidana.

C. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:

- Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁶

Ketentuan dalam KUHP tersebut jelas menganut subjek dalam hukum pidana adalah orang, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 KUHP. Kalau penulis hubungkan dengan tahap perkembangan korporasi merupakan tahap pertama, yaitu

⁴ Muladi dan Dwija Prayitno, *Op. Cit.*, hal. 67-68

⁵ Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, ed. I, cet. I, Bandung: Alumnus, 2012, hal. 83

⁶ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, BPHN, 1984), hlm. 50-51

pertanggungjawaban korporasi belum dikenal, karena pengaruh yang sangat kuat asas *societes deliquere non potest*, yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas deliquere non potes*, yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas deliquere non potes*, artinya badan hukum (korporasi) tidak dapat dipidana.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan Saleh setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran.⁷

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkan pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik

ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidanya pengurus tidak memberikan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang undang itu.

Ternyata dipidanya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi dan pengurus atau pengurus saja.

D. Pencemaran Lingkungan Sebagai Sebuah Kejahatan

Sebagaimana yang tertulis dalam Bab XV Ketentuan Pidana Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Pasal 97 sampai dengan Pasal 120, tindak pidana dalam UUPLH merupakan sebuah kejahatan.

UUPLH tidak memberikan definisi kejahatan lingkungan, akan tetapi undang undang ini memaparkan jenis-jenis perbuatan baik itu berupa perusakan maupun pencemaran yang dilakukan perorangan atau pun korporasi, sekaligus ketentuan pidana dan padahannya sebagai akibat dari melakukan perbuatan pidana lingkungan. Oleh sebab itu, berdasarkan pada beberapa pengertian kejahatan lingkungan hidup, dapat dipahami bahwa tindak pidana sebagai yang diatur dalam UUPLH adalah merupakan bentuk-bentuk kejahatan terhadap lingkungan hidup atau merupakan delik lingkungan hidup.

⁷ Roeslan Saleh, *Loc. Cit.*

Delik lingkungan itu sendiri adalah perintah dan larangan dalam undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar, diancam dengan pengenaan sanksi pidana, baik berupa pidana denda atau kurungan.

Delik lingkungan yang diperkenalkan dalam UUPH selanjutnya dibagi dalam delik formil dan delik materil, sebagai berikut:

1) Delik Materil (*generic crime* atau *administrative independent crimes*)

Adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin. Beberapa contoh perbuatannya adalah:

- Setiap orang yang memasukan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 105);
- Setiap orang yang memasukan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 106);
- Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan (Pasal 107).

2) Delik Formil (*specific crime* atau *administrative dependent crimes*).

Adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi. Sehingga pembuktiannya terjadi delik formil tidak diperlukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi. Dengan demikian yang termasuk dalam delik formil sebagai tindak pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau individu ini bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap lingkungan, juga dapat dilihat dalam Pasal 98, Pasal 102.

E. Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat dan Penguruslah yang Bertanggungjawab

Badan hukum itu semata-mata buatan negara dan menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.⁸

Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung-jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁹

F. Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus Bertanggungjawab

Dalam model ini, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung-jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung-jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum

⁸ Al Rido R., *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, ALUMNI – Bandung, 2001, hlm. 7-8

⁹ Dwidja Priyatno, 2004, *op.cit.*, hlm. 54

tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung-jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.¹⁰

G. Unsur-Unsur Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Unsur-unsur kejahatan korporasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana korporasi dilakukan oleh pengurus dan atau pegawai yang melaksanakan pekerjaannya atas nama korporasi;
- 2) Pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi secara langsung atau pun tidak langsung;
- 3) Motif tindak kejahatan korporasi untuk mencapai kebutuhan, keuntungan dan tujuan korporasi;
- 4) Tindak kejahatan korporasi terkait ke dalam bidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi;
- 5) Beban pembuktian dan sanksi memiliki karakteristik khusus.

Sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia dan dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya, sedangkan penerapan sanksi pidana dalam UUPLH pada kenyataannya jarang sekali diterapkan kepada industri yang mencemari lingkungan sebagaimana mestinya. Memang disadari bahwa pencemaran atau perusakan lingkungan ini tidak menimbulkan korban yang nampak seketika, seperti kejahatan tradisional / konvensional lainnya (pembunuhan, pencurian dsb).

Akan tetapi pencemaran yang telah memakan waktu sekian lama

dapat mengakibatkan bahaya dan korban terhadap kepentingan umum yang lebih besar baik terhadap manusia sebagai anggota masyarakat, korban yang dialami perusahaan ataupun negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah yang mengalami pencemaran tersebut. Sehingga korban atau kerugian yang diderita meliputi kerugian materi dan kerugian non material, sedangkan penerapan sanksi pidana itu sendiri tidak dimaksudkan hanya dengan melihat besar kecilnya pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul, melainkan penerapan sanksi pidana dalam UUPLH bermanfaat agar perusahaan atau badan hukum mematuhi aturan yang ada dalam UUPLH dan mencegah terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

Penerapan sanksi pidana dalam teori ilmu hukum pidana dikatakan sebagai "*ultimum remedium*" atau sebagai senjata terakhir. Hal ini berarti bahwa sanksi pidana baru diterapkan apabila sanksi administrasi dan/atau sanksi perdata tidak berhasil untuk menanggulangi masalah atau mencegah suatu perbuatan anti sosial dalam masyarakat. Kebijakan penegakan hukum tersebut pada umumnya dapat diterapkan di negara-negara maju dan ini dapat dipahami mengingat tingginya kesadaran hukum dari masyarakat maupun pihak pengusahnya. Sementara di negara-negara berkembang, seperti halnya di Indonesia, merupakan hal yang sering kita jumpai di mana masyarakat di dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari sering mengabaikan kelestarian lingkungan alam sekitarnya. Demikian pula dengan para pengusaha atau badan hukum yang bergerak di bidang industri, sehingga limbah industri mereka buang ke dalam sungai.

Tujuan pemidanaan ini sebagai upaya pencegahan (umum dan khusus) yang dapat juga dikatakan ada

¹⁰ Dwidja Priyatno, 2004, *op.cit.*, hlm. 55-56

pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seseorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Disini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki. Bentuk pencegahan yang kedua adalah pencegahan umum yang mempunyai arti bahwa penjatuan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan. Bila penulis hubungkan dengan tujuan pemidanaan korporasi agar korporasi itu sendiri tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan korporasi-korporasi lainnya tercegah untuk melakukan tindak pidana dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.

Tujuan pemidanaan selanjutnya adalah untuk perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakatnya sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan semua tujuan pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijakan pengadilan untuk mencari jalam melalui pemidanaan agar masyarakat sering dikatakan berada di sebrang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan dengan pemidanaan korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.

Selain itu, tujuan diberikannya sanksi pidana adalah untuk memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk pengegakan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perorangan atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan dari

dosa, tetapi juga membuat merasa benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat, bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat.

Pembersihan kesalahan secara kolektif (*collectif cleaning of guilt*) ditunjukkan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama berjuang melawan para pelanggar hukum. Pengertian solidaritas ini sering kali dibicarakan pula dalam kaitannya dengan masalah kompensasi terhadap korban untuk memelihara solidaritas sosial dilakukan oleh korporasi itu sendiri, yang ambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, tetapi penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif. Sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan yakni: perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan.

Dalam hal tindak pidana kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur secara tegas mengenai *strict liability*. Pasal 88 menyebutkan “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi

tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Pertanggungjawaban korporasi tindak pidana lingkungan harus memperhatikan hal berikut:

- 1) Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun nonbadan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
- 2) Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*);
- 3) Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bipunishment provision*).;
- 4) Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*;
- 5) Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana;
- 6) Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara;
- 7) Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
- 8) Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memerhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus

atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekurangan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Disamping pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib sebagai berikut:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (*fruit of crime*);
- 2) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
- 3) Perbaikan akibat tindak pidana;
- 4) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
- 5) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- 6) Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Karena rumusan Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut tidak secara tegas menyebutkan apakah jenis hukuman ini alternatif atau dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus, penulis berpendapat jenis-jenis hukuman itu dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus tergantung pada kasus perkasus atau akibat-akibat dari pelanggaran.

Asas *strict liability* dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara harafiah diterjemahkan menjadi, tanggung jawab secara tegas; tanggung jawab secara tepat; tanggung jawab secara teliti dan tanggung jawab secara keras disebut pula dengan prinsip tanggungjawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) sebagai prinsip tanggungjawab tanpa

keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dengan didasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial;
- 2) Pembuktian adanya “*mens rea*” akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan social itu;
- 3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggunakan istilah penanggungjawab “membayar ganti rugi secara langsung dan seketika” serta adanya pengecualian atas keberlakuan tanggung gugat mutlak, yang termuat dalam Pasal 88 dimana secara jelas bersifat khusus karena unsurnya telah secara khusus menunjuk kepada hal atau syarat tertentu sehingga dapat diidentifikasi atau digolongkan ke dalam bentuk pertanggungjawaban tertentu. Selain itu Pasal 88 mengandung beberapa unsur penting, antara lain:

- 1) Setiap orang (perorangan atau badan usaha);
- 2) Suatu tindakan, usaha atau kegiatan;
- 3) Menggunakan B3;
- 4) Menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3;
- 5) Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
- 6) Tanggungjawab timbul secara mutlak atas kerugian yang terjadi;
- 7) Tanggungjawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan;

Kegiatan-kegiatan yang dapat dikaitkan dengan *strict liability (risico aansprakelijkheid)* adalah kegiatan

pengolahan bahan berbahaya; kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya; kegiatan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut, sungai dan darat; serta kegiatan pengeboran atas tanah yang menimbulkan ledakan. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak disebutkan alasan-alasan yang dapat membebaskan seorang tergugat dari kewajiban membayar ganti rugi, sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 35 ayat (2).

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- 1) Adanya bencana alam atau peperangan;
- 2) Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia;
- 3) Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan pula yang disebut tindak pidana korporasi ialah:

- 1) tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi;
- 2) tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memberi perintah atau;
- 3) pemimpin atau korporasi sendiri; dan tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan rendahan yang semata-mata melakukan perintah atasannya, tidak dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana. Adanya ketentuan tentang tindak pidana korporasi maka para

pengusaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan perusahaannya. Bila pengusaha itu misalnya melakukan perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup, maka dia dan perusahaannya itu pun dapat dikenai sanksi pidana yang dendanya diperberat dengan sepertiga.

Badan hukum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dikaitkan dengan *strict liability*, karena suatu korporasi sulit untuk dilihat dari hal “mampu bertanggungjawab” atau melihat korporasi melakukan tindak pidana dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, sehingga lebih baik melihat korporasi yang telah melakukan tindak pidana maka hukuman pidana merupakan suatu konsekuensi. Dimaksudkan dengan *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku.

Masalah pokok yang kedua dalam menggunakan sarana penal untuk menanggulangi kejahatan korporasi adalah memilih dan menetapkan sanksi pidana apa yang tepat untuk korporasi yang melakukan kejahatan. Masalah ini termasuk politik dan kebijakan kriminal. Memilih dan menetapkan pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan korporasi tentu harus memperhitungkan faktor-faktor yang mendukung bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan, termasuk motif-motif kejahatan korporasi yang bersifat ekonomis.¹¹

Dengan diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka

pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi harus sesuai dengan sifat korporasi yang bersangkutan. Mengingat KUHP menganut sistem dua jalur (*double track system*) dalam pemidanaan, dalam arti disamping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku, maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Namun demikian tetap harus diingat bahwa dampak yang ingin dicapai dalam pemberian sanksi terhadap korporasi tersebut tidak hanya yang mempunyai *financial impacts* tetapi juga mempunyai *nonfinancial impacts*.

Karena itu dapat dikemukakan bahwa pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda, pidana tambahan, tindakan tata tertib, tindakan administratif dan sanksi keperdaataan berupa ganti kerugian.¹²

Masalah pokok yang kedua dalam menggunakan sarana penal untuk menanggulangi kejahatan korporasi adalah memilih dan menetapkan sanksi pidana apa yang tepat untuk korporasi yang melakukan kejahatan. Masalah ini termasuk politik dan kebijakan kriminal. Memilih dan menetapkan pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan korporasi tentu harus memperhitungkan faktor-faktor yang mendukung bekerjanya hukum pidana dalam kenyataan, termasuk motif-motif kejahatan korporasi yang bersifat ekonomis.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi harus sesuai dengan sifat korporasi yang bersangkutan. Mengingat KUHP menganut sistem dua jalur (*double track system*) dalam pemidanaan, dalam arti disamping pidana dapat pula dikenakan berbagai

¹¹ Dwidja Priyatno, 2004, *op.cit.*, hlm. 139

¹² Dwidja Priyatno, 2004, *op.cit.*, hlm. 125

tindakan kepada pelaku, maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian tetap harus diingat bahwa dampak yang ingin dicapai dalam pemberian sanksi terhadap korporasi tersebut tidak hanya yang mempunyai *financial impacts* tetapi juga mempunyai *nonfinancial impacts*.

Karena itu dapat dikemukakan bahwa pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda, pidana tambahan, tindakan tata tertib, tindakan administratif dan sanksi keperdaataan berupa ganti kerugian

Ada beberapa kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi. Apabila kriteria tersebut tidak ada, maka lebih baik sanksi perdata lah yang digunakan. Kriteria tersebut adalah:

- 1) *The degree of loss to the public* (derajat kerugian terhadap public).
- 2) *The lever of complicity by high corporate managers* (tingkat keterlibatan oleh jajaran manager korporasi).
- 3) *The duration of the violation* (lamanya pelanggaran).
- 4) *The frequency of the violation by the corporation* (frekuensi pelanggaran oleh korporasi).
- 5) *Evidence of intent to violate* (alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran).
- 6) *Evidence of extortion, as in bribery cases* (alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus-kasus suap).
- 7) *The degree of notoriety engendered by the media* (derajat pengetahuan public tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media).
- 8) *Precedent in law* (jurisprudensi).

9) *The history of serious, violation by the corporation* (riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi).

10) *Deterrence potential* (kemungkinan pencegahan).

11) *The degree of cooperation evinced by the corporation* (derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kami dapat simpulkan sebagai berikut:

- 1) Dalam kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi, pertanggungjawaban yang dapat diminta adalah dari segi pidana, perdata dan administrasi. Alasan yang dapat penulis kemukakan adalah. Pertama, dari hukum pidana, pencemaran lingkungan hidup termasuk dalam suatu kejahatan. Kedua, dari hukum perdata, pencemaran lingkungan hidup termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang dapat diminta ganti rugi. Ketiga, dalam hukum administrasi, pencemaran lingkungan termasuk dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah. Sehingga sanksi administrasi termasuk dalam kategori pengawasan dari pemerintah kepada korporasi dalam menjalankan kegiatan usaha dari korporasi tersebut, yang jika ada ketidaksesuaian, maka pemerintah menjatuhkan sanksi administratif.
- 2) Sanksi yang lebih baik diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan hidup adalah sanksi pidana. Alasan yang dapat penulis kemukakan adalah bahwa apa yang dilakukan oleh, untuk

kepentingan dan atas nama badan usaha merupakan sebuah kejahatan. Sehingga sanksi pidana yang diterapkan pada kasus pencemaran lingkungan hidup akan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang merupakan kebutuhan dari tuntutan zaman dimana kejahatan korporasi semakin meningkat intensitasnya. Tujuan pemidanaan diharapkan mampu mencegah korporasi melakukan kejahatan, melindungi masyarakat dari pencemaran lingkungan, melahirkan solidaritas masyarakat untuk menjaga adat istiadat masyarakat yang dapat mencegah balas dendam perorangan, dan tujuan pemidanaan yang terakhir adalah untuk pengimbang yaitu adanya kesebandingan antara pidana dan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana. Selain itu sanksi pidana juga diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi korporasi, mengingat dampak yang timbul akibat pencemaran lingkungan/kerusakan lingkungan hidup dapat merugikan banyak masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammas, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Andi Hamzah, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005)
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001)

Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)

I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Malang, Penerbit Universitas Negeri Malang, 2006)

Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup* (Jakarta:Penerbit Diadit Media, 2007)

Roeslan Saleh, *Pikiran Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Djambatan)

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, cet.2, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008)

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013)

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, cet IV/Revisi, 2015)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan